SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM REGISTRASI JASA TELEKOMUNIKASI OLEH PT. INDOSAT PADANG TERHADAP PELANGGAN

Oleh

ANDITA MARTHA NUGRAHA
02940214

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM REGISTRASI JASA TELEKOMUNIKASI OLEH PT. INDOSAT PADANG TERHADAP PELANGGAN

(Andita Martha Nugraha, 02940214, Pk II Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, UNAND, 62 halaman, 2010)

Penegakan hukum di bidang telekomunikasi gencar dilakukan, hal ini terlihat salah satunya dengan diatur mengenai registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi. Registrasi dilakukan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi, seperti tindak pidana terorisme dan penipuan yang berkedok menang undian. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, b) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen apabila terjadi kerugian dalam kaitannya dengan keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, c) apakah manfaat yang diperoleh dari pelaksanan Perturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi , d) apakah kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologi terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, telah dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan baik walaupun masih terdapat kekurangannya, b) bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen apabila terjadi kerugian dalam kaitannya dengan keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi adalah memberikan sanksi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, c) manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi adalah pelanggan akan semakin aman, d) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi PT. Indosat terdapat beberapa kendala seperti penurunan jumlah pelanggan prabayar dan tentunya penyusutan pendapatan. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) perlunya peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana yang mungkin dibutuhkan dalam rangka mendeteksi identitas para pelanggan yang tidak benar, b) peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang berkualitas dan efektif, c) peningkatan sumber daya manusia, terutama bagi kepolisian dalam membongkar tindak pidana khususnya di bidang telekomunikasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, disadari dunia sedang berada dalam era informasi, yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris dan era industri. Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasional. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti penting suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkorelasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global dalam pencapaian keuntungan yang optimal.

Pada saat ini para pelaku usaha jasa telekomunikasi sangatlah berkembang pesat, karena disebabkan tingginya ketergantungan/permintaan konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan produk-produk itu digunakan konsumen untuk berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam dunia telekomunikasi yang berkembang pesat di negara Indonesia sangatlah mempengaruhi perkembangan di semua sektor yaitu politik, sosial, ekonomi, budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Selain kebersihan di bidang jasa telekomunikasi, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi ini -yaitu penyalahgunaan jasa telekomunikasi, terutama melalui kartu prabayar.

Pemerintah mengeluarkan suatu aturan yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Kegiatan registrasi ini sangatlah penting, karena selain membantu pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi dan penghematan penomoran juga membantu operator dalam upaya meningkatkan pelayanan melalui berbagai program yang telah direncanakan.

Masyarakat tidak menyadari bahwa dalam sistem kehidupan ini sebenarnya setiap manusia pada hakekatnya adalah bertindak sebagai konsumen, paling tidak dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara semua sebenarnya adalah konsumen. Di dalam pelaksanaan registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi, konsumen sebagai pelanggan jasa telekomunikasi sangatlah dirugikan atas kebijak-kebijakan atau program-program dari registrasi tersebut karena di dalam proses registrasi itu pihak pelanggan harus memberikan data pribadi. Padahal data pribadi merupakan hak dari pelanggan jasa telekomunikasi untuk merahasiakannya. Kerugian lain yang juga dihadapi oleh konsumen adalah kerugian waktu, yang mana setiap pelanggan harus meluangkan waktunya untuk meregistrasikan dirinya dan tidak jarang pula setiap kali meregistrasikan dirinya ke nomor 4444 selalu gagal, hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan jasa telekomunikasi. Selain itu pelanggan jasa telekomunikasi belum yakin apa manfaat yang akan diperolehnya.

Untuk melindungi konsumen dari kebijakan-kebijakan yang merugikan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen adalah, "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi telekomunikasi disini aspek hukum perlindungan konsumen sepatutnya adalah fokus perhatian yang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, telah dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan baik walaupun masih terdapat kekurangannya. Penyelenggaraan registrasi ini perlu dilakukan pengawasan. Maka yang akan mengawasinya tentunya dari intern yakni Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen adalah melindungi data yang telah diberikan, namun apabila terjadi kerugian dalam kaitannya dengan keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi adalah memberikan sanksi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Sanksi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23 Tahun 2005 tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini karena peraturan setingkat menteri tidak dapat mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Oleh karena itu masyarakat perlu memperhatikan dalam Undang-undang tentang telekomunikasi, yaitu di dalam Pasal 57 disebutkan sanksi pidana yang diberikan berapa pidana penjara paling lama 2 (dua) taliun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

A.Z. Nasution, 2001, *Hukum perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja _____Grafindo Persada, Jakarta

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, _____Jakarta.

Shidarta, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta.

Wijaya Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, _____PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW).

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

d. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Internet

1. Lihat, http://www.Registrasi-Wikipedia.htm/.com

2. www.depkominfo.go.id

3. www.indosat.com

4. www.kompas.com